

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Diversi pada Anak yang Terlibat Tindak Pidana Pencurian Sepeda Bermotor di Polres Sleman

Kejahatan pencurian yang awalnya dilakukan oleh orang dewasa, saat ini juga melibatkan oleh anak-anak. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh anak sendiri atau melibatkan orang dewasa. Seperti diketahui bahwa kasus pencurian di wilayah Sleman meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2015. Selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2013, kasus pencurian yang melibatkan anak juga semakin tinggi, seperti pada tabel berikut,

Tabel 4.1 Kasus pencurian di wilayah hukum Sleman

Tahun	Jumlah kasus pencurian	Kasus pencurian yang melibatkan anak	Pencurian sepeda bermotor yang melibatkan anak	Pencurian oleh anak yang diterapkan diversi
2013	92	33	4	-
2014	103	42	23	-
2015	108	57	29	1
	Total	132	56	1

Sumber: Polres Sleman, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, kasus pencurian dan pencurian sepeda bermotor yang melibatkan anak juga meningkat. Latar belakang meningkatnya tindak pencurian kebanyakan karena terhimpit kebutuhan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga mereka terpaksa melakukan aksi pencurian. Seperti dalam hasil wawancara dengan Brigadir Purwanto, Kepala Satresrim Polres Sleman berikut,

Pencurian di Sleman ini umumnya karena terdesak ekonomi, karena merasa tidak ada jalan lain dan butuh uang cepat maka mereka mencari cara instan yaitu mencuri.⁵⁴

Tindak pidana pencurian sepeda bermotor yang dilakukan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan ekonomi dan faktor harga diri. Seorang anak dapat sangat ingin memiliki barang seperti milik temannya dan beranggapan bahwa memiliki barang seperti sepeda bermotor seperti teman-temannya menjadi nilai untuk dihargai di hadapan teman-temannya. Sebab lain anak-anak melakukan tindakan pencurian sepeda bermotor yaitu terkait dengan kebutuhan ekonomi. Seperti wawancara yang dilakukan,

Anak-anak dapat mencuri sepeda bermotor karena merasa terprovokasi oleh temannya yang memiliki sepeda bermotor, misalnya kasus yang dilakukan oleh MR, motifnya awalnya memang karena ingin seperti teman-temannya yang memiliki sepeda bermotor, namun karena bosan dan berpikir dapat memperoleh uang dari hasil curian tersebut maka sepeda bermotor tersebut dijual. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan agama dan moral yang ditanamkan serta rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab anak melakukan tindakan pencurian sepeda bermotor.⁵⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian terutama pencurian sepeda bermotor yaitu:

1. Faktor ekonomi, yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya.

⁵⁴ Wawancara pada tanggal 4 April 2016

⁵⁵ *Ibid.*

2. Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
3. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
4. Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah-masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik. Anak akan terpengaruh pada apa yang ditawarkan atau ditayangkan di televisi sehingga ada keinginan memiliki sementara secara finansial belum mampu.

Seorang anak yang melakukan pencurian tetap dimasukkan dalam unsur tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda bermotor bersama dengan orang dewasa diproses secara terpisah dimana kasus yang melibatkan anak diselesaikan melalui Peradilan Anak, sedangkan orang dewasa tetap menjalani proses hukum bagi orang dewasa.

Proses hukum bagi anak harus dipisahkan dengan orang dewasa. Hal ini karena psikologis anak yang belum siap mental, nanti bisa juga stres sementara anak tetaplah anak yang masih perlu didampingi orang tua. Jadi seorang anak diproses dengan peradilan khusus anak, sementara orang dewasa yang melakukan pencurian sepeda bermotor tetap diproses hukum sebagaimana hukum untuk orang dewasa pada umumnya.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*

Pencurian merupakan salah satu delik yang terkait dengan kekayaan. Di dalam KUHPidana, delik ini diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam kasus pencurian tersebut tidak lepas dari nilai barang. Hal tersebut karena nilai suatu barang yang dicuri menjadi dasar keputusan hakim menjatuhkan hukuman.

Penting nilai suatu barang yang dicuri diketahui. Hal tersebut karena hukuman dapat dijatuhkan sepadan dengan kehilangan akibat pencurian. Bahkan yang berkaitan dengan nyawa juga menjadi pertimbangan. Setiap nilai barang memberikan konsekuensi hukuman, hal tersebut berdasarkan KUHPidana dan Peraturan MA (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana.⁵⁷

Dasar yang digunakan untuk penetapan nilai barang yaitu Perma No.2 Tahun 2012 yang dibuat untuk merespon perubahan nilai mata uang dan barang yang sebelumnya diatur dalam KUHPidana. Dalam Pasal 1 Perma No.2 Tahun 2012 disebutkan bahwa “Kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’ dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHPidana dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pencurian sepeda bermotor yang dilakukan oleh anak juga mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal pencurian yang berlaku. Penjatuhan sanksi tergantung nilai barang sehingga dapat dikategorikan pencurian ringan atau pencurian dengan pemberatan. Kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak harus diproses secara hukum karena anak masih berpeluang memiliki masa depan yang panjang sehingga perlu adanya diversifikasi untuk menghindari depresi dan kehilangan masa depan pada anak.

⁵⁷ *Ibid*

Konsep diversifikasi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak, setelah dengan pertimbangan yang layak, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada orang tua dan masyarakat dengan menggantinya berupa kegiatan pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasehat/konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.

Selama kurun waktu 3 tahun yaitu mulai 2013-2015 terdapat 56 kasus pencurian sepeda bermotor yang melibatkan anak di wilayah Polres Sleman, namun hanya 1 perkara yang dilakukan diversifikasi yaitu perkara Nomor: B/880/VIII/2015/Reskrim. Diversifikasi yang dilakukan tersebut berdasarkan syarat yaitu anak yang melakukan tindak pidana tersebut terancam hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis (pengulangan tindak kejahatan). Seperti yang dikemukakan oleh hasil wawancara berikut,

Saat ini kasus tindak pidana pencurian yang termasuk kategori pasal 362 KUHPidana yang mengatur baru ada 1 kasus yang dilakukan oleh anak, jika dari kasus pidana yang dilakukan anak masuk kategori pasal pemberatan yaitu Pasal 363, 364 dan 365 KUHPidana maka tidak dapat dilakukan diversifikasi karena pasal diversifikasi itu sendiri sudah mengatur ketentuannya. Pertimbangan tersebut juga didukung dari penelitian Bapas yang bertugas sebagai peneliti kemasyarakatan.⁵⁸

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa Peneliti kemasyarakatan

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 4 April 2016

merupakan penelitian terhadap anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang selain melaksanakan penelitian kemasyarakatan, juga melaksanakan fungsi pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisi: 1) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; 2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana; 3) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; 4) Hal lain yang dianggap perlu; 5) Berita acara diversifikasi; dan 6) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, perlu diperhatikan berbagai syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

Syarat-syarat bagi terlaksananya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup usia pelaku yang harus benar-benar kategori anak sesuai Undang-Undang, adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan diversifikasi, adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak dan kategori hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana kurungan kurang dari 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵⁹

Lebih jelasnya syarat-syarat terlaksananya diversifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak

Sesuai Pasal 1 Nomor 3 UU SPPA, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

⁵⁹ *Ibid*

2. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan diversifikasi

Salah satu tujuan dari diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari itu, diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Di sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui diversifikasi memegang peranan penting. Diversifikasi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

3. Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana

Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum secara formal. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban untuk dilakukan diversifikasi, maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.

4. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d

Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan untuk memperbaiki perilaku anak merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversi. Memperhatikan hak tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan diversi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.

5. Pasal 7 ayat 2 dalam UU SPPA diatur mengenai syarat yang menghendaki masalah anak harus di diversi yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Perkara tindak pidana pencurian sepeda bermotor dengan melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah Sleman yang dilakukan diversi merupakan perkara dengan Nomor: B/880/VIII/2015/Reskrim. Langkah awal sebelum memutuskan dilakukannya diversi adalah dengan Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Bapas tersebut dimaksudkan menemukan dan mengungkapkan data serta informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan anak sebagai pelaku dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomis yang meliputi data pribadi (identitas anak, keluarga anak, dan korban), riwayat hidup dan perkembangan anak (riwayat kelahiran, pertumbuhan/fisik, perkembangan/psikososial, pendidikan formal dan non formal), riwayat tingkah laku anak, kondisi anak, kondisi orang tua anak (riwayat perkawinan, relasi sosial dalam keluarga, pekerjaan dan keadaan ekonomi serta keadaan rumah tempat tinggal anak), kondisi lingkungan sosial, budaya, dan alam tempat tinggal anak (relasi sosial dengan masyarakat, kondisi sosial, budaya, dan lingkungan alam), riwayat tindak pidana (latar belakang,

kronologis, keadaan korban, dan akibat tindak pidana terhadap anak, orang tua dan masyarakat), serta sikap dan tanggapan anak sebagai pelaku, sikap dan tanggapan orang tua/keluarga anak, korban, masyarakat, dan pemerintah setempat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dilakukan analisis yang menyimpulkan bahwa perkara pencurian sepeda bermotor dengan Nomor: B/880/VIII/2015/Reskrim pada tanggal 24 Agustus 2015 telah memenuhi 2 syarat yang ditentukan dalam diversi yaitu dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa ketika anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut masih berusia 16 tahun, 8 bulan, 8 hari sehingga dalam berperilaku masih labil. Tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana sesuai Pasal 363 KUHP yaitu maksimal 4 tahun. berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, tindak pidana tersebut dapat dilakukan diversi. Diversi yang diterapkan di Polres Sleman tersebut sudah sesuai dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak anak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk syarat diversi dimana ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan pelaku bukan merupakan residivis, sedangkan perkara yang tidak dilakukan diversi dikategorikan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun dan beberapa perkara merupakan pengulangan.

B. Pelaksanaan Diversi yang Dilakukan Polres Sleman Terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Pencurian Sepeda Bermotor

Diversi tidak hanya dilakukan sebatas memberikan keringanan hukuman bagi anak. Anak sebagai generasi bangsa tidak hanya diberi diversi, namun juga adanya tindakan lanjutan seperti penyuluhan agar tetap memiliki moral yang baik jika harus kembali ke masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi tidak selalu dari pihak Kepolisian, namun dapat diserahkan kepada Lapas, Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan untuk dibina, dididik dan diarahkan. Langkah tersebut pun juga berdasarkan penilaian Bapas apakah perlu, jika tidak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua atau wali asuhnya.⁶⁰

Penjelasan mengenai hasil kesepakatan diversi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan seperti mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan kepramukaan.
2. Menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian,

⁶⁰ *Ibid*

perbengkelan, tata rias, dan sebagainya setelah selesai menjalani tindakan agar dapat hidup dengan mandiri tanpa merugikan orang lain.

3. Menyerahkan ke Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada Pasal 32 Undang-Undang Pengadilan Anak, prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) bahwa kesepakatan diversi dapat berbentuk pengembalian kerugian jika ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan dan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali harus memenuhi syarat substatif, seperti dituangkan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 yaitu:

1. Kesiediaan orang tua/wali untuk mendidik, merawat, membina dan membimbing anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali
2. Kesiediaan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan
3. Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial
4. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Adapun keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan juga harus memenuhi syarat substantif. Seperti yang dimuat pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 bahwa mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan berdasarkan rekomendasi Pembimbingan Kemasyarakatan serta standarisasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Untuk mengambil keputusan antara mengembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutkan dalam program LPKS maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional masing-masing menggali informasi tentang anak sesuai dengan kewenangannya. Langkah ini seperti ditentukan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015. Pada penjelasan Pasal ini, menggali informasi adalah proses yang dilakukan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memperoleh dasar dalam

pengambilan keputusan, yang tidak membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Antara kedua keputusan tersebut, prioritas anak dikembalikan kepada orang tua/walinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 bahwa “Dalam persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak terpenuhi, anak diserahkan kepada LPKS di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah”.

Program dari LPKS berupa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015. Program pendidikan yang dilakukan oleh LPKS terdiri atas pendidikan formal, program kejar paket A, dan pendidikan layanan khusus. Program pembinaan terhadap anak dilakukan dengan tujuan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku anak. Program pembinaan terdiri atas pembinaan keagamaan, pembinaan intelektual dan perilaku, pembinaan keterampilan, pembinaan kemandirian, pembinaan profesional, dan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak.

Selama anak diikutkan dalam program LPKS, pimpinan LPKS harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bapas mengenai perkembangan anak selama mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di LPKS yang dilakukan secara berkala setiap bulan.

Pelaksanaan diversi dalam perkara MR didahului dengan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta dengan Pembimbing Kemasyarakatan Sundari, S.Pd dengan meneliti kehidupan anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomis. Hasil yang diperoleh dari penelitian Bapas yaitu:

1. Riwayat Hidup dan Perkembangan MR

a. Riwayat kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan MR

MR merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang dilahirkan di Semarang dalam kondisi sehat dengan persalinan normal. Dalam pertumbuhannya, MR tidak pernah menderita penyakit serius yang membutuhkan penanganan serius. Perkembangan MR waktu masih kecil berlangsung baik, cukup mandiri dan patuh pada orang tua/ibu, namun semenjak ibunya menikah siri pada tahun 2010, MR sering berbuat semaunya sendiri tanpa sebab yang jelas, terutama hubungan dengan ayah tiri yang tidak ada kecocokan.

b. Riwayat pendidikan MR

MR menerima pendidikan dari keluarga dan pendidikan formal. Dalam kehidupan keluarga, orang tua MR telah berusaha mendidik MR terutama sikap dan perilaku terhadap ayah tirinya, namun kurang diindahkan oleh MR. Penanaman nilai-nilai agama di rumah masih kurang dan MR menghabiskan waktu lebih banyak di luar tempat tinggalnya.

Pendidikan formal yang diterima MR mulai usia 6 tahun yaitu TK hingga lulus SMP. MR mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar meskipun tidak memiliki prestasi yang menonjol dan tidak pernah tinggal kelas. MR tidak melanjutkan sekolah karena terbentur biaya. MR lebih memilih bekerja dan biaya hidup sehari-hari termasuk untuk merokok dan minum minuman alkohol.

c. Riwayat tingkah laku

MR memiliki kemandirian dan keinginan yang kuat untuk bekerja mencari penghasilan sendiri untuk biaya hidup sehari-hari dan membantu orang tua, namun tidak memiliki keahlian yang menonjol. Mengenai hubungan dengan orang tua dan keluarga, MR menyayangi orang tua terutama ibu, kakak dan adik, namun setelah ibunya menikah siri, MR merasa tidak diperhatikan dan beranggapan lebih memperhatikan ayah tirinya sehingga MR merasa cemburu yang menyebabkan hubungannya dengan ayah tirinya kurang baik.

Ketaatan dalam menjalankan ibadah yang dimiliki MR kurang, dan belum aktif menjalankan sholat lima waktu. MR mempunyai kebiasaan baik yaitu lebih senang mencari penghasilan sendiri untuk biaya hidupnya sekaligus membantu orang tua. Kebiasaan buruk MR adalah suka bergaul dengan teman di luar lingkungan tempat tinggalnya yang berperilaku kurang baik, suka merokok dan minum-minuman alkohol, namun belum pernah terlibat dalam pelanggaran hukum atau tindak pidana sebelumnya. MR mulai merokok dan mengonsumsi

minuman beralkohol ketika duduk di bangku SMP dengan teman pergaulan di luar lingkungan, sedangkan konsumsi Napza belum pernah dilakukan.

2. Kondisi orang tua MR

a. Riwayat perkawinan orang tua

Orang tua MR menikah pada 1996 yang dikaruniai 2 anak. Pada 2001 ayah MR meninggal, kemudian 2010 ibu MR menikah siri karena ayah tiri MR belum bercerai resmi dengan istri pertamanya.

b. Relasi sosial dalam keluarga

Hubungan antara anggota keluarga satu dengan lainnya kurang baik dan kurang harmonis sehingga tidak mendukung perkembangan mental sosial seorang anak.

c. Pekerjaan dan keadaan ekonomi

Ayah tiri MR bekerja sebagai sopir pribadi mengantar sekolah anak majikannya dengan penghasilan sekitar 2 juta per bulan. Ibu MR seorang ibu rumah tangga yang bekerja sambil membuat gorengan yang dititipkan di warung-warung dekat rumahnya dengan penghasilan yang tidak menentu.

d. Keadaan rumah tempat tinggal

MR dan keluarganya tinggal di rumah pribadi dengan bangunan semi permanen seluas 80 meter persegi. Kondisi rumah sangat sederhana dengan lantai tanah dan dinding dari anyaman bambu. Peralatan rumah tangga sangat sederhana seperti TV serta perabot rumah lainnya.

Penerangan sudah menggunakan listrik dari PLN dan air untuk keperluan pokok sehari-hari menggunakan air sumur.

3. Kondisi lingkungan sosial, budaya, dan alam tempat tinggal MR

Relasi sosial keluarga MR dengan masyarakat sekitar sangat baik, bahkan sering membantu keluarga MR. Mata pencaharian masyarakat di lingkungan tempat tinggal MR sebagian besar adalah petani kebun salak, serta sebagian kecil lainnya adalah buruh, pedagang, swasta, dan PNS. Dari segi ekonomi, kondisi keluarga MR tergolong masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Mengenai pendidikan warga di lingkungan setempat sebagian besar menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA.

Warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal MR merupakan pribumi, sehingga dengan masyarakat homogen maka terjalin hubungan kebersamaan yang baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi. Masyarakat sekitar juga cukup peduli terhadap pendidikan anak-anaknya dengan mendukung kelanjutan pendidikan anak meskipun jaraknya jauh.

Kehidupan keagamaan di lingkungan tersebut didominasi warga Islam dan kegiatan keagamaan masih rutin berjalan seperti pengajian dan peringatan-peringatan hari besar keagamaan. Masyarakat juga cukup terdidik sehingga menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi masalah, pemerintah setempat berusaha menyelesaikannya secara

kekeluargaan dan apabila tidak dapat maka dilanjutkan ke proses hukum sehingga dapat menghindari tindakan main hakim sendiri.

4. Faktor utama penyebab MR terlibat dalam tindak pidana

Faktor utama penyebab MR terlibat dalam tindak pidana adalah:

- a. Penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga sangat kurang, sehingga MR mudah terpengaruh pada hal-hal negatif yang diperoleh dari lingkungan pergaulan.
- b. Kurangnya pengawasan dan kontrol diri dari orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas sosial MR di luar rumah, orang tua kurang peduli terhadap keberadaan MR sehingga MR merasa dijauhi oleh orang tuanya dan kurang mendapatkan perhatian maupun kasih sayang.
- c. MR menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan MR menyesali perbuatannya. MR juga berharap masalah yang dihadapinya segera dapat diselesaikan sehingga dapat beraktivitas kembali.
- d. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung dilaksanakannya musyawarah untuk menyelesaikan masalah MR dengan diversi. Mereka tidak keberatan menerima kembali kehadiran MR di lingkungan wilayahnya dan ingin memberikan perhatian khusus pada MR.
- e. Pihak korban telah memaafkan MR karena usianya yang masih sangat muda, mendukung diversi dan berharap MR tidak mengulangnya lagi.

Pertimbangan lain juga dilihat dari sikap dan tanggapan orang tua/keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat. Menurut orang

tua/ibu MR, sebenarnya MR adalah anak yang baik, bertanggung jawab dan mandiri, namun karena tidak suka dengan ayah tirinya sehingga MR sering berbuat semaunya sendiri, pergi dari rumah tanpa pamit sampai beberapa hari baru pulang. Menurut keluarga, hal ini juga karena dipengaruhi oleh pergaulan.

Masyarakat yang merupakan warga sekitar rumah MR juga menanggapi mengenai MR bahwa pada dasarnya MR adalah anak yang baik, sopan dan belum pernah berbuat kenakalan di lingkungan setempat. Menurut mereka apa yang telah dilakukan oleh MR adalah akibat pengaruh dari pergaulan di luar lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

Tanggapan Pemerintah setempat yaitu MR termasuk anak yang cukup baik, sopan dan belum pernah membuat resah di lingkungan sekitar. Menurut mereka apa yang dilakukan oleh MR adalah karena minimnya ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh pergaulan sehingga MR berbuat nekat.

Hasil penelitian yang dilakukan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) menilai bahwa MR berasal dari keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan. Sebelum tindak pidana ini dilakukan, MR juga pernah melakukan pencurian kecil-kecilan yaitu mengambil infak di masjid namun diselesaikan dengan kekeluargaan dan belum pernah diproses sesuai hukum yang berlaku. Setelah lulus SMP tahun 2015, MR tidak melanjutkan sekolah ke SMA karena lebih senang bekerja menerima penghasilan dengan hasil jerih payahnya sendiri serta tidak mau menjadi beban orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bapas memutuskan melakukan diversifikasi dengan menempatkan MR di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dengan pengawasan Bapas selama 3 bulan dengan pertimbangan agar MR mendapatkan pembinaan dan ketrampilan sesuai bakat yang dimiliki.